

**Aliansi Nasional  
Reformasi KUHP**

notulensi

Seminar

“Mencari Model Pembahasan RUU KUHP di DPR”

Rabu, 4 Juli 2007, 13.00-15.00 WIB



**HuMa**

*Desantara*



**Narasumber :**

- Metode dan Mekanisme Pembahasan RUU di DPR RI  
**(Benny. K. Harman, SH - Anggota Komisi III DPR RI)**
- Kritisi Terhadap Metode dan Mekanisme Pembahasan RUU di DPR RI  
**(Bivitri Susanti, SH, LLM - Direktur Eksekutif PSHK)**
- Tawaran Pemerintah Dalam Pembahasan RUU KUHP  
**(Suharyono, SH - Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Perundang - undangan dan HAM)**
- Alternatif Pembahasan RUU KUHP di DPR RI,  
Pendapat Aliansi tentang bagaimana sebaiknya RUU KUHP ini  
dibahas di DPR RI.  
**(A.H Semendawai, SH, LLM - Koordinator Aliansi Nasional RKUHP)**

**Moderator**

Taufik Basari, SH, LLM

**Notulen:**

Handayani

**Penanggungjawab Acara:**

Tim Aliansi Nasional RKUHP

**Moderator**

Seminar penutup kali ini dengan tema yang lebih menarik karena sekarang lebih pada metodenya, bagaimana dapat didiskusikan ketika ada di tangan DPR.

**Abdul Haris Semendawai, SH, LLM (Aliansi Nasional Reformasi)**

Dari Aliansi nasional reformasi KUHP, prosedur seperti apa dalam pembahasan KUHP apabila dibahas di DPR. Kenapa penting, karena selama ini kalau dilihat proses pembahasannya selalui tertuju pada substansi KUHP sendiri, kami khawatir prosesnya terkatung-katung dan bisa tidak tuntas. Ini berangkat dari beberapa pengalaman yang terjadi selama ini terhadap perumusan KUHP. Proses ini sudah berlangsung selama 40 tahun, sudah lama prosesnya di pemerintah, kalau diikuti DPR kita tidak tahu kapan akan menjadi kenyataan. Diharapkan dapat menyumbangkan saran, dan apakah pemerintah sudah mempunyai formula dan bagaimana DPR mensikapi KUHP ini.

Beberapa hal yang dapat dijadikan acuan. RUU KUHP sudah masuk, mengandung arahan merupakan kodifikasi, jadi kitab ini penting karena undang-undang yang mengatur pidana yang diluar KUHP, aturan pidana dimasukan ke KUHP. Jadi undang-undang merupakan sesuatu yang penting bagi pengaturan tindak pidana itu sendiri.

Kemudian jumlah pasal, 743 pasal. DPR belum pernah membahas pasal yang banyak. Oleh karena itu menjadi perhatian tersendiri. Yang lainnya adalah KUHP yang tadinya 3 buku sekarang hanya ada 2 buku tapi masing-masing buku, untuk membahasnya membutuhkan energi dan sistematika yang pas, sehingga bisa berjalan dengan baik. Karena kedua buku ini, membuat ketentuan umum. Kedua, kejahatannya. Apabila dalam pembahasannya 2 buku ini tidak ada sinkronisasi dapat berbahaya.

Pembahasan RUU KUHP perlu mekanisme khusus di DPR. Kami mengusulkan beberapa proses pembahasan berangkat dari undang-undang no.10/2004 dan keputusan DPR no.8/2005. Status RUU KUHP merupakan usulan inisiatif pemerintah, statusnya sudah disampaikan kepada presiden bulan maret-april 2007, kita tinggal menunggu ampres, apakah akan disampaikan dalam jangka dekat, masih dalam tanda tanya. Dikhawatirkan akan terus tertunda, sehingga tidak ada kemajuan dan dikhawatirkan tidak menjadi undang-undang.

Dengan beberapa pertimbangan, KUHP merupakan unik, cakupan dan subatansi yang luas dan sesuai tatib mekanisme pembahasan di DPR, direkomendasikan dibentuk pansus, apakah usulan ini tepat, nanti bisa diberikan gambaran oleh pak Benny.

Selain pansus, diusulkan juga agar nanti dibentuk panja, panja yang jumlahnya 5 untuk membahas sejumlah bahasan, sub bahasan ini dikategorikan dengan beberapa pertimbangan antara lain untuk panja pertama membahas ketentuan umum, isinya ruang lingkup berlakunya ketentuan, bab 2 tindak pidana, bab 3 pembedaan dan sebagainya.

Agar panja yang lain itu membahas pasal-pasal yang isinya hamper sama, misalnya panja 2 ideologi dan keamanan Negara, jadi dilihat pengelompokan ini berdasarkan kesamaan dari kejahatan yang coba diatur.

Kami juga belum melihat hasil revisi terakhir, misalnya dalam bab 2, apakah pasal penghinaan terhadap presiden masih dimasukan dalam KUHP sekarang, karena seperti diketahui, oleh MK penghinaan terhadap presiden sudah tidak mengikat lagi.

Untuk panja 3 dan membahas buku 2 yang berkaitan dengan perlindungan dan hak-hak individu dan masyarakat. Panja 4 mengenai tindak pidana berkaitan dengan tata administrasi Negara dan ketertiban umum. Panja 4 berkaitan dengan jabatan dan perlindungan terhadap kepentingan public. Panja 5, berkaitan dengan tindak pidana yang saat ini telah diatur dalam KUHP.

Dalam proses pembahasan diusulkan juga ada tim asistensi hukum yang dibentuk yang terdiri dari orang-orang yang kompeten dibidangnya, diharapkan mendampingi tim khusus. Diusulkan juga partisipasi masyarakat dibuka seluas-luasnya, dari konsultasi public yang diselenggarakan banyak masukan yang datang, ini perlu diakomodasi. Bisa saja usul-usulan dari masyarakat luas yang usulan baik dan harus diterima. Alasan ruang yang terbatas atau waktu yang singkat diharapkan tidak dijadikan alasan. Jika undang-undang ini jadi dibahas di DPR kita bisa lihat DPR konsentrasi penuh untuk melahirkan undang-undang politik, kalau ini terjadi perhatian lebih besar akan diberikan DPR dalam paket undang-undang politik.

Yang lainnya DPR harus menjaring proaktif, titik strategis. Tingkat pembicaraan, pasal 94 tatib DPR, ini dasar hukum yang memungkinkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengusulan perbaikan rumusan undang-undang.

Apakah usulan ini dapat diakomodasi atas mekanisme yang sudah baku di DPR, bisa didengar selanjutnya. Proses pembahasan ini lebih efektif dan cepat diselesaikan. Karena kalau tidak cepat, 2009, kami khawatir akan berbahaya karena DPR tidak ada tradisi mewarisi undang-undang. Terima kasih.

## **Suharyono (Dirjen Peraturan Perundang-undangan)**

Selamat sore, RUU KUHP sebentar akan diturunkan oleh presiden, hanya menteri kumham harus memberikan tanda tangan dari hal 1 sampai terakhir.

Ada beberapa substansi yang memang sulit, kedua prosedur dan ketiga opsi. Opsi yang disampaikan tadi terkait dengan pembahasan di DPR. Pengalamannya pembahasan RUU di DPR ada yang cepat, lama, tidak bisa diprediksi. Diharapkan untuk rancangan KUHP agak cepat karena kami akan menawarkan kepada anggota dewan tanpa mengubah prosedur, sesuai tatib. Pemerintah akan memilah-milah.

Akan ditawarkan, pemerintah akan membuat table bahwa ada pasal yang baru, kemudian ada pasal yang dari KUHP lama. Kalau itu tidak ada masalah, pasal yang lama-lama, kecuali terkait pemidanaan, yang tidak ada masalah pemerintah berharap itu tetap. Mengenai ketentuan umum baru, nanti direkap. Nanti akan dijelaskan. Tetap yang masih lama mengenai pembantuan, percobaan, umum itu kami berharap tetap. Dengan demikian dari 742 yang akan dibahas, hanya 123 hal yang harus dibahas secara mendalam di DPR. Sehingga tidak perlu lagi memecah-mecah panja, akan lebih sulit di DPR. Kalau dipecah antara bab satu dengan yang lain ada kaitannya, nanti akan putus.

Delik baru yang tidak dipidana sekarang dipidana, itu masalah termasuk yang krusial. Kemudian delik lama yang kemudian dianggap dekriminalisasi. Tindak pidana baru dalam KUHP, seperti contempt of court, torture, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, penodaan agama dan sebagainya.

Hal-hal baru dalam pemidanaan, perlu dibahas. Seperti tujuannya, perumusan syarat-syarat pemidanaan. Ditawarkan secara khusus, dibahas secara marathon. Juga beberapa ketentuan yang controversial, ini perlu raker, antara menteri dan para ahli diundang, nanti akan ada opsi-opsi.

Kedua terkait prosedur. Kita harus tunduk pada tatib anggota dewan, sehingga untuk setiap pembahasan RUU berdasarkan pada dim. Sebelum disusun dim, pemerintah akan memberikan bahan mana-mana saja yang perlu dibahas. Kemudian ada beberapa yang baru yang juga tidak ada masalah. pemerintah berharap bahwa substansi tidak dipersulit karena memang tidak ada apa-apa, misalnya torture, diharapkan disepakati. Pemerintah akan membuat rekapitulasi, pertama mengenai pasal-pasal sulit, baru, controversial dan kemudian ada yang hanya redaksional, mungkin ini ada pada mus.

Mengenai tim asistensi, apakah tim ini khusus untuk RUU KUHP bisa diangkat khusus, diharapkan anggota dewan mengangkat khusus ahli pidana. Pemerintah juga akan menyusun tim inti, seperti pak Muladi, ibu Harkristuti. Mengapa penyusunan RUU KUHP lama, karena diantara para ahli berbeda pendapat. Tim ini diharapkan sama apa yang diangkat oleh DPR sama pendapatnya dengan tim inti dari pemerintah.

Opsi-opsi kalau bisa disimpulkan dari 743 pasal, nanti akan dipilah-pilah untuk memudahkan DPR, kemudian tim asistensi dan tim ahli harus berpandangan sama. Tim asistensi dan ahli teori dan ilmunya harus sama. DPR dan pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan dengan sedikit politisasi.

Kami dibantu DPR, konsinyering, diharapkan simultan. Demi untuk percepatan. Pemerintah tidak ada dana. Sekian tawaran-tawaran dari pemerintah. Terima kasih.

### **Bivitri Susanti, SH, LLM (Direktur Eksekutif PSHK)**

Ada beberapa hal yang mengulang pembahasan apa yang sudah disampaikan pembicara lain. Berangkat dari alur pembahasan di DPR, pembahasan di DPR 2 tingkat, setelah surat presiden dikirim ke DPR, maka pembahasan tingkat 1 akan dimulai dalam paripurna DPR kemudian badan musyawarah yang akan membahas apakah undang-undang dibahas di panitia khusus atau komisi saja, kapan dibahas. Dan jika disepakati maka akan diminta dari fraksi-fraksi nama-nama anggota untuk menjadi anggota pansus. Setelah itu, akan ada rapat internal untuk menentukan ketua pansus, kemudian baru pembahasan dimulai. Kemudian fraksi-fraksi akan diminta untuk membuat daftar investarisasi masalah. contoh dalam undang-undang pemerintah Aceh, dim ada 1446 baris, 716 halaman. Berdasarkan dim akan dibahas satu-persatu, biasanya kemudian ada kesepakatan pansus, nanti kalau tidak ada kesepakatan akan dibahas pada tim yang lebih kecil. Intinya biasanya pembahasan yang lama dan berlarut-larut juga ada kemungkinan besar tertutup pada tingkat panja.

Ada beberapa tantangan. Pertama waktu yang sempit, banyak tugas DPR. Kemudian tidak ada carry over, semua harus selesai pada akhir 2008. kalau ingin mendalam dan serius 2008 harus dituntaskan. Kedua, masih minim imajinasi anggota DPR mengenai mekanisme partisipasi dan transparansi.

Peluang, ada pemangku kepentingan yang serius dan dan kebiasaan baru yang perlu dilanjutkan untuk membuat rapat terbuka pada seluruh tahap. Sekarang bagaimana dengan kondisi seperti itu, mungkin ada 2 alternatif pembahasan selain yang konvensional. Dibahas oleh satu pansus, buku pertama tuntas kemudian baru buku

kedua. Karena tentunya topiknya spesifik antara buku pertama dan kedua. Alternative kedua, adanya 2 pansus, seperti paket politik, membahas secara paralel buku pertama dan kedua. Jika dibentuk panja-panja kecil akan sulit karena akan desakan karena fraksi untuk mengikuti pembahasan, padahal untuk fraksi kecil hanya 1 orang, itu mungkin sulit untuk disetujui. Hanya kelemahannya, sangat mungkin ada ketidaksinkronan antara buku satu dan dua.

Factor-faktor yang berpengaruh yang harus dihitung mengenai dukungan teknis dan kepemimpinan. Terlepas dari ketidaksukaan atau kesukaan kita terhadap satu, dua fraksi di DPR ada kepemimpinan yang baik dalam memimpin sidang. Tapi ada juga yang manajemen sidangnya buruk dan ada pertentangan politik yang bisa membuat pembahasan undang-undang terhenti dan terulang. Itu jika aliansi serius, peta-peta politi harus digambarkan dari awal dan harus didorong agar rapat efektif dan efisien.

Dukungan teknis, jadwal, pembahasan notulen, laporan singkat, masih menjadi kelemahan utama secretariat di DPR. Diharapkan aliansi memberikan dukungan teknis. Tidak hanya tim pakar pidana. Jika dengan kondisi tugas DPR, paling tidak pasca Agustus, mungkin surat presiden baru dibahas, dengan itu diharapkan mulai ada langkah-langkah identifikasi pemangku kepentingan, pasal-pasal yang diusulkan. Proses yang terburu-buru, akan menghasilkan substansi yang jauh dari yang diharapkan.

### **Moderator**

Ada 3 usulan, pertama dari Semendawai membuat perkelompok isu dibagi dalam 5 panja, pak Suharyono perjenis substansi, mulai dari pasal baru, pasal lama dan krusial. Dari Bivitri lebih pada dibentuknya pansusnya. Mungkin bisa ditanggapi, silahkan.

### **Benny K Harman ( Anggota Komisi III DPR RI)**

Yang akan dibicarakan diskusi kali ini mengenai motede dan mekanisme pembahasan rancangan di DPR , tidak khusus mengenai rancangan undang-undang KUHP saja. Soal ini sudah dijelaskan oleh 3 pembicara sebenarnya, bayangan saya tidak pada hal-hal teknis, ada satu hal yang penting menyangkut politik hukum bangsa.

Kalau kita bicara RKUHP, dalam prespektif metodologi, maka satu hal yang dasar yang harus dikupas mengenai bahan mentah yang dijadikan semacam home material untuk membuat rancangan undang-undang. Kalau merujuk pada KUHP

lama, bahan mentahnya suasana kebatinan, filsafat masyarakat hukum Negara yang membentuk KUHP ini. Imaginasi saya sebenarnya soal itu, selain soal siapa yang membentuk undang-undang ini, dari mana bahan-bahan dikumpulkan, bagaimana untuk merumuskan rancangan undang-undang KUHP, ini bayangan saya. Sehingga menjadi penting apakah nanti undang-undang ini sejalan dengan politik bangsa kita atau tidak, ditentukan oleh pilihan metode yang digunakan dalam undang-undang ini.

Karena pembahasan kita pada mekanisme pembahasan di DPR, pertama, kalau melihat situasi kebatinan dewan saat ini, saya pesimis rancangan undang-undang dapat diselesaikan dalam periode 2004-2009. Hal optimisme, pembahasan terhadap rancangan undang-undang sebenarnya tidak sulit karena bahan-bahannya sudah ada, tinggal disepakati apakah pasal-pasal lama, setuju atau ditambah. Kemudian kedua, kalau ada soal-soal baru, menurut saya juga tidak baru karena ada di beberapa undang-undang, seperti tindak pidana korupsi kalau diangkat dan dimasukkan dalam rumusan pasal-pasal KUHP. Ketiga, disepakati isu-isu yang kontroversial yang mungkin tidak banyak. Kalau ini disepakati maka, kalau presiden mengirimkan naskahnya ke dewan sekarang, maka dalam 2 tahun kemungkinan dapat diselesaikan.

Kedua, karena pengajuan dari pemerintah, maka pemerintah diwajibkan mensosialisasikan ke kelompok masyarakat, juga pemerintah dapat menyusun alternatif pasal berdasarkan dari hasil konsultasi public. Sehingga masalah teknis pada level pembahasan tingkat pertama dan kedua tidak jadi masalah, dewan tidak perlu lagi menggelar dengar pendapat umum. Dengan demikian kalau ingin pembahasan rancangan undang-undang ini di dewan tidak ada masalah, pemerintah mengusulkan rancangan undang-undang yang lengkap dengan opsi-opsi pemerintah, alternative-alternative yang dituangkan dalam formulasi. Kalau mau mudah pemerintah harus bekerja serius. Berkaitan dengan itu pemerintah mempunyai tim ini, bukan tim akademis tapi semacam tim ahli yang mengorganize. Jika ini bisa dilakukan pemerintah, maka di dewan akan cepat, tidak ada masalah, dewan tinggal menentukan sikap politiknya bagaimana. pemerintah jangan mengusulkan bahan mentah ke dewan. Dengan demikian, nanti tidak perlu dibagi 2 timnya atau panja, karena akan sulit sinkronisasinya.

Yang perlu dinilai oleh dewan adalah muatan-muatan politik atas pasal-pasal. Jika ini dilakukan, sebelum 2009 akan selesai undang-undangnya.

Mengenai komitmen pemerintah dan dewan dalam menyelesaikan undang-undang ini ada atau tidak, menurut saya ada. Hanya jangan sampai pemerintah



memberikan beban kepada dewan. Hanya itu beberapa catatan, sebagai pengantar diskusi. Terima kasih.

### **Moderator**

Silahkan dibuka sesi diskusi.

### **Wido Basuki (Balikbangham)**

Masukan, saja. Sebenarnya titik pokok dari masalah yang ada di masyarakat ada 5 m, madat, maling. Masalah narkoba harus ditekankan, juga masalah miras. Malpraktek, dokter lepas dari hukum, ini juga harus ditekankan.

### **Husen (Komnas HAM)**

Ini mengenai political will. Kita harus focus, apakah ke DPR atau pemerintah. Pasca konsultasi public, diharapkan ada konsinyiring-konsinyiring.

### **Reza (Depkumham)**

Pembahasan RUU KUHP dalam periode 2004-2009 sepertinya memang sulit. Ada beberapa catatan, lebih baik memang kalau RKUHP, jika sudah matang dahulu baru dibahas. Jadi pembahasan RKUHP menjadi tugas parlemen 2009-2014 karena adanya kesulitan yang ada. Apakah tidak dimungkinkan dibentuk pasukan khusus, artinya dimungkinkan setiap fraksi membuat pasukan khusus untuk membahas RKUHP. Apakah juga dimungkinkan ada payung hukum yang menugaskan orang-orang yang berkuasa, baik pemerintah maupun parlemen untuk menyelesaikan KUHP dalam waktu 5 tahun.

### **Asep (Huma)**

Dari 3 pembicara, data jumlah pasal berbeda. Juga dari pembicara dewan, apakah partai tidak mencermati atau tidak membahas, parpol hanya sibuk ketika masuk.

Pak Benny, sepertinya berharap sekali pemerintah yang memasak, saya kira itu bisa saja, itu cara lama, yang baru seharusnya DPR sudah mulai memasaknya dari sekarang, paling tidak parpolnya.

Dari paparan pemerintah, memang ada yang controversial tapi juga ada satu hal yang diada-adakan agar menjadi controversial, antara keadilan dan kepastian hukum. Ini sepertinya pemerintah masih meragukan. Juga mengenai tim asistensi

harus sama dalam pandangan teori dan lainnya, saya kira tidak jamannya, seharusnya ada unsure lain dilibatkan.

Juga mengenai asas legalitas, adanya pengakuan hukum yang ada di masyarakat, ini satu hal yang rumit, tapi kita memang pluralitas. Walaupun dalam rancangan itu masuk tapi konseptualnya tidak tahu, kita juga tidak tahu konsep pemerintah bagaimana.

Dalam 2 tahun ini selesai, saya kira tidak mungkin.

### **Moderator**

Silahkan untuk ditindaklanjuti oleh pembicara.

### **Abdul Haris Semendawai, SH, LLM (Aliansi Nasional Reformasi)**

Menanggapi pertanyaan dari Wido, Harapan 5m masuk ke KUHP memang sudah masuk dan diatur. Tetapi pertanyaannya apakah efektifitas cukup dengan adanya undang-undang yang baik. Pengalaman selama ini undang-undang yang baik tidak menjamin efektifitas kalau tidak didukung factor-faktor yang lain.

Kedua, setelah konsultasi public, arah yang akan dilakukan memang semakin jelas. Dari paparan pak Suharyono, jika RUU sudah ada di presiden, artinya kita mendesak pemerintah untuk mengeluarkan ampres. Dan ke dewan kita membantu menjadi masak.

Mengenai pertanyaan Reza, perlu adanya pasukan khusus, idealnya memang seperti itu. Mereka yang membahas KUHP ini benar-benar focus hanya membahas masalah ini saja. Tapi dalam waktu yang sama ada beberapa RUU yang juga sedang dibahas. Ini masalah tersendiri. Jangan sampai hal ini membuatnya menjadi tegang.

Pertanyaan Asep. Untuk jumlah yang tidak sama, hanya cara penyampaianya yang berbeda.

### **Suharyono (Dirjen Peraturan Perundang-undangan)**

Semua masyarakat hendaknya optimis untuk 2009 ada yang dihasilkan. Kepada pak Benny, kalau dilihat substansinya sudah matang. Mulai dari ide pikiran, kita merumuskan secara teknik yang benar. Kita mengerjakan sudah bertahun-tahun, kiranya dapat dibaca menjadi hal yang matang.

Mengenai hal-hal krusial, diantara para ahli pidana pun belum ada yang sepakat, mana dulu kepastian hukum atau keadilan. Kami tidak membuat-buat hal-hal kontroversial. Mengenai tim, kita masukkan juga dari psikolog, ahli agama dan sebagainya.

Mengenai political will, ini antara pemerintah dan dewan. Kita optimis. Terima kasih.

**Bivitri Susanti, SH, LLM (Direktur Eksekutif PSHK)**

Pertama kalau mencoba membaca politik hukum, sesungguhnya tidak sesederhana itu, saya tidak melihat kesuksesan pembahasan, dijawab soal teknis tapi jangan lupa ada hal yang dipanjang-panjangkan. Seperti pasal moralitas, agama, itu tidak teknis, itu politik hukum. Itu yang membuat lama, sehingga jika ingin dielaborasi lebih jauh, bagaimana kita memikirkan soal metode dan pembahasan yang bisa mengefektifkan pembahasan yang dapat dipanjang-panjangkan.

Kedua, bisa atau tidak sebenarnya dibuat kesepakatan politik? Karena tidak ada payung hukumnya, tidak juga zakelijk.

Ketiga, menarik apa yang disampaikan soal tim asistensi, sebenarnya yang harus digali bagaimana mengumpulkan data, apa kata masyarakat yang terkena dampak mengenai KUHP yang seperti ini. Mungkin ini yang seharusnya lebih banyak dilakukan.

Keinginan DPR agar pemerintah menyiapkan benar-benar, sebenarnya DPR RI punya tim, mungkin ini terobosan lagi jika tim teknis depkumham dan drafter yang dibawah perundangan-undangan, berkolaborasi. Dijelaskan setiap konsep, tidak berbentuk dim. Terima kasih.

**Benny K Harman ( Anggota Komisi III DPR RI)**

Sebenarnya saya tidak menggampang soal RKUHP, ini proyek politik yang tidak gampang, sebenarnya saya tidak soal teknis. Politik will pemerintah ada atau tidak. Kalau ada, soal kesepakatan tidak susah. Dapat dilihat bahwa RKUHP sudah masuk dalam prolemnas, paling tidak, ada political will dalam hal ini.

Kalau bisa dari pemerintah sudah diberi matang, ini tidak ada maksud DPR tidak bekerja susah-susah. Dikatakan di DPR tidak ada kepentingan untuk RKUHP dalam konteks 2007-2009. Kepedulian dewan saat ini mengenai paket politik. Ini mengenai institusi.

Apakah kita menunggu diajak diskusi, menurut saya jangan. Kita jangan pasif, koalisi pro aktif mendorong ini. Pemerintah lebih proaktif untuk mensosialisasi, karena ini agenda pemerintah sesuai dengan prolemnas.

Bagi saya, tidak ada persoalan yang serius, tapi mengenai politik hukum, ini yang jauh lebih penting, ini hambatan pokok mengapa rancangan undang-undang ini tidak selesai-selesai. Ada dulu kesepakatan-kesepakatan yang krusial. Di level pembahasan teknis, DPR lebih mudah.

Kedua, akan lebih tepat kalau agenda ini menjadi agenda 2009-2014, kalau bisa ada panita khusus yang menyiapkan. Aliansi tetap melakukan advokasi. Ini akan lebih mendapatkan kualitas proses pembahasan dan output undang-undang ini. Juga perlu ada kesepakatan politik. Bagaimana ini didorong agar ada semacam tawaran opsi kepada pemerintah atau dewan, harus ada target kapan selesainya. Ini jauh lebih strategis untuk kita perjuangkan. Terima kasih.

**Bivitri Susanti, SH, LLM (Direktur Eksekutif PSHK)**

Sebenarnya bagus kalau kesepakatan ini mulai didorong dan kalau bisa Aliansi mulai membangun kausus-kaukus di parlemen dan parpol untuk mendorong KUHP ini, karena ini bukan teknis tapi politis. Karena memang di dewan tidak ada perhatian. Terima kasih.

**Moderator**

Terima kasih kepada pembicara. Semoga ini akan berguna bagi perjalanan reformasi KUHP.

**Sesi Kesimpulan, Rekomendasi dan Penutupan.**

*Pembacaan Kesimpulan dan Rekomendasi oleh Khoiron (Desantara).*

**Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM (Ketua Komnas HAM)**

Selamat sore. Kita bersama telah mendiskusikan rancangan undang-undang KUHP. Ini penting sekali. Yang membedakan pertemuan 2 hari ini dengan pertemuan sebelumnya pada beberapa bulan yang lalu adalah pertemuan kali ini merupakan konsultasi public, sehingga public diberikan kesempatan seluasnya untuk menyampaikan pemikiran berkenaan dengan reformasi hukum pidana nasional.

Dari polling yang kemarin disajikan bahwa masyarakat Indonesia pada umum belum mengetahui ada rencana mereformasi KUHP nasional, yang nantinya akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Memang belum sepenuhnya seluruh responden tapi nanti akan diteruskan. Mengenai informasi reformasi KUHP hanya diketahui sebagian elemen.

Atas nama Komnas dan Aliansi sangat berterima kasih atas partisipasinya, semoga akan berlanjut dimasa akan datang. Hasil kesimpulan ini akan didengarkan oleh pemerintah maupun DPR.

Dengan ini saya menutup acara 2 hari ini, dengan mengucapkan Alhamdulillah.